



## **PUTUSAN**

**SALINAN**  
Nomor 29/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pekerja Bangunan/Konstruksi, bertempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi, , Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

### **LAWAN**

Termohon, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tiada, bertempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi, , Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 09 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 09 Januari 2014 dalam register perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.00.0.00/PW.01/01/2014 tanggal 06 Januari 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Termohon;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Pr. R, umur 2 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan orangtua Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dicarikan jalan keluarnya, disebabkan Termohon tidak taat terhadap Pemohon, Termohon selalu membantah perkataan Pemohon dan selalu mau menang sendiri, sehingga hal ini membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
5. Bahwa Termohon berperilaku buruk dan sering keluar rumah untuk berjudi kartu remi, Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar merubah perilakunya untuk menjadi istri shalehah, tetapi sifat Termohon yang keras kepala dan selalu mau menang sendiri membuat semua nasihat Pemohon sia-sia, Termohon semakin sering bermain judi dan membuat rumah tangga menjadi retak;
6. Bahwa pada tahun 2012 pertengkaran dan perselisihan yang terjadi semakin memburuk dan puncaknya Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, terpaksa Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon hingga sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin, meskipun demikian Pemohon tetap memperhatikan anak dan tetap memberikan biaya hidup/nafkah untuk anak;
7. Bahwa setelah hidup terpisah Termohon tetap melakukan kebiasaannya bermain judi kartu remi, bahkan perbuatan Termohon tersebut sudah parah dan menyebabkan Termohon tertangkap dan ditahan oleh Polisi dan mendapatkan hukuman selama 9 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo, hal ini sangat mengecewakan Pemohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu Pemohon sudah tidak redha lagi beristrikan Termohon, Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (..... ) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (.....) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 29/Pdt.G/2014/PA. Gtlo, panggilan pertama tanggal 22 Januari 2014, dan panggilan kedua tanggal 06 Februari 2014;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K.k.00.0.00/PW.01/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, bukti surat yang berbentuk fotokopi setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermeterai cukup lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I. A, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta Operator Perusahaan Tenaga Listrik, bertempat kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone Bolango,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah adik kandung Pemohon;
- b. Bahwa saksi kenal Termohon adalah isteri sah Pemohon bernama Termohon;
- c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman orangtua Pemohon, kemudian pindah dan tinggal dirumah kediaman orangtua Termohon;
- d. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan orangtua Termohon;
- e. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- f. Bahwa saksi beberapakali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan saya melihat sikap mereka saling acuh tak acuh;
- g. Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut karena Termohon ingin menang sendiri dan mempunyai kebiasaan buruk yakni suka bermain judi dengan kartu remi;
- h. Bahwa saksi tidak melihat langsung Termohon main judi, tapi saya melihat Termohon ditangkap Polisi karena didapati sedang main judi;
- i. Bahwa penyebab lain Termohon sering keluar rumah, dan Pemohon sering menasehati, tapi Termohon tidak mau mendengar nasehat tersebut;
- j. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak Pemohon turun dari rumah kediaman bersama karena diusir Termohon sekitar tahun 2012.
- k. Bahwa dari pihak keluarga sudah ada yang merukunkan, namun tidak berhasil;

Saksi II. S, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Desa, Kecamatan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon saksi adalah teman dekat dengan Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak Pemohon masih bujang, belum menikah dengan Termohon;
- c. Bahwa saksi kenal Termohon adalah isteri sah Pemohon bernama Termohon;
- d. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan orangtua Termohon;
- e. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- f. Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar dan adakalanya saksi lihat mereka tidak bertegur sapa;
- g. Bahwa penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah bersama teman-temannya tanpa pamit kepada Pemohon, Termohon ingin menang sendiri dan tidak mau mendengar nasehati Pemohon;
- h. Bahwa penyebab lain karena Termohon mempunyai kebiasaan buruk yakni pemain judi, sehingga ditangkap oleh yang berwajib;
- i. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak Pemohon diusir oleh Termohon di rumah kediaman bersama sekitar tahun 2012.
- j. Bahwa dari pihak keluarga sudah ada yang berusaha merukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kk.00.0.00/PW.01/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan petunjuk para pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II halaman 405 dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:





من دعى الى حاكم المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya.*"

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan akhir tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dicarikan jalan keluarnya, disebabkan Termohon tidak taat terhadap Pemohon, Termohon selalu membantah perkataan Pemohon dan selalu mau menang sendiri, sehingga hal ini membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonan nya telah mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) sebagai akta otentik, haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Februari 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah para saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon yang suka keluar rumah bersama teman-temannya serta punya kebiasaan main judi dengan kartu remi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh para saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diwarnai pertengkaran dengan sebab Termohon yang suka keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon serta punya kebiasaan main judi yang sampai ditangkap oleh pihak kepolisian, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti dengan saling berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut antara keduanya tidak ada hubungan lahir dan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat Pemohon dan Termohon sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ ثَلَاثًا ۚ هَٰذَا كَيْفَ يُعْرَفُ ۚ وَ تَسْرِيحُ  
بِإِخْسَانٍ

Artinya : "Talāk (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 227 untuk selanjutnya mengambil menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ۚ  
©!\$# " bî\*sù t,»n=©Ü9\$#(#qãBt"tã bî)ur  
Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talāk, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon a quo telah cukup beralasan dan





dapat dikabulkan, dengan memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah diktum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal dua belas Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal dua belas Rabiul Akhir Akhir 1435 Hijriah, oleh kami Drs. Ramlan Monoarfa, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Dra. Medang, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Dra. Yitsanti Laraga sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

ttd

Dra. Medang, MH

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Yitsanti Laraga

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
  2. Biaya ATK :Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan :Rp. 300.000,-
  4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-
  5. Biaya Materai :Rp. 6.000,-
- Jumlah :Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)